

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,<sup>1</sup> hutan adalah suatu kesatuan ekosistem tidak terpisahkan, yang didominasi sumber daya alam hayati terdiri dari pepohonan, hewan, dan tumbuhan liar didalamnya. Eksistensi hutan di Indonesia wajib dikelola secara terencana dan terpadu agar memberikan manfaat bagi lingkungan dan kehidupan manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang bermanfaat bagi kehidupan rakyat diperlukan struktur rencana yang holistik dan pelaksanaan integral-kooperatif dari para *stakeholders* (Pemerintah, Instansi swasta, dan masyarakat) dalam tataran praksis di lapangan.

Akan tetapi, urgensi masalah dalam pengelolaan hutan sebenarnya tidak hanya terletak pada aspek manajemen, teknik budidaya dan teknologi *an sich*, melainkan juga pada aspek sosiologis, psikologi masyarakat, dan masalah budaya yang secara terus menerus berproses secara dinamik dan inovatif. Masalah yang berkaitan dengan aspek sosial budaya tersebut berhubungan dengan status kawasan hutan, batas kawasan hutan dan batas kewenangan antara masyarakat lokal dengan Pemerintah setempat. Perubahan-perubahan nilai sumber daya lahan dan hutan pun

---

<sup>1</sup> Dikdik Adiarsal, *Efektifitas Tata Hutan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Seraya dalam Upaya Mengakomodir Kepentingan Religi*, Jurnal, (Bali: Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali, 2018), hlm. 25-27.

turut andil melahirkan kompleksitas kepentingan antara berbagai pihak dan mendorong lahirnya negosiasi dan konsensus baru dalam pengelolaan hutan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, pemberian akses legal pengelolaan hutan pada masyarakat lokal merupakan amanat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, yaitu pada Penjelasan Pasal antara lain:

“... Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.”<sup>3</sup>

Secara praktik, pemberian akses legal dari pemerintah kepada masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya hutan, terdapat lima skema pengelolaan; yakni: 1. Hutan Kemasyarakatan; 2. Hutan Desa; 3. Hutan Tanaman Rakyat; 4. Kemitraan; dan, 5. Hutan Hak. Berdasarkan Lima skema pengelolaan ini, masyarakat lokal dapat melakukan pengelolaan sumber daya hutan Negara secara legal dan mendukung kepastian pengelolaan dalam jangka panjang, yang menjadi salah satu prinsip pengelolaan hutan lestari, sebagaimana diatur dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/P/HUM/2017, hlm. 26-29.

Pemberian akses sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dilakukan Pemerintah melalui penerbitan regulasi untuk memperkuat akses legal yang dimaksud. Salah satunya adalah dikeluarkannya

*Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial*. Namun demikian, berdasarkan kondisi lapangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan maka masih diperlukan penyempurnaan dalam hal ketatalaksanaan.<sup>4</sup>

Karena itu, diperlukan penerbitan regulasi baru berupa *Peraturan Menteri LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani*. Oleh karena itu, di dalam menimbang huruf b dalam *Peraturan Menteri LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani* telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, yang berbunyi:

“bahwa tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa sangat tinggi dan sisi lain lahan sangat terbatas sehingga memerlukan pengaturan dan penetapan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan”.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sebagai pelaku utama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, menciptakan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan, sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

*Pasal 1 angka 1 Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.*<sup>5</sup> Butir pasal ini sesuai dengan nilai-nilai utama pengurusan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, karena melegalkan partisipasi masyarakat seperti respek terhadap lingkungan dan fungsi-fungsi konservasi alam serta perlindungan hutan secara berkesinambungan.

Tidak hanya itu, suksesi dalam keseimbangan unsur-unsur alam serta kesadaran pengawetan alam, restorasi dan rehabilitasi, dan ini sesuai dengan konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab.”

Sejalan dengan kebijakan Departemen Kehutanan, maka telah dilakukan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kawasan hutan. Pengelolaan berbasis multi pihak merupakan sebuah pendekatan yang efektif dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu program pemerintah yang pada prinsipnya menerapkan pendekatan berbasis multi pihak tersebut adalah kegiatan Hutan Sosial di wilayah Perum Perhutani. Dengan demikian *Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani*, juga bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat petani yang hidup di dalam atau di sekitar kawasan hutan Negara di wilayah kerja Perum Perhutani sekaligus menjaga kelestarian sumber daya hutan secara berkesinambungan.

Pada proses pengelolaan hutan, ada beberapa pihak terkait (*stakeholders*) yang memiliki kepentingan politik berbeda-beda; mereka itu diantaranya ialah pemerintah, masyarakat, dan instansi swasta. Keberadaan perbedaan kepentingan ini seringkali memicu munculnya permasalahan-permasalahan ataupun konflik di antara pihak-pihak tersebut seperti misalnya konflik pada pengelolaan sumberdaya hutan.<sup>6</sup>

Pengelolaan hutan seringkali bersinggungan dengan berbagai kepentingan, diantaranya adalah kepentingan masyarakat adat/lokal. Banyak kebijakan yang diambil pemerintah dirasakan kurang berpihak kepada masyarakat khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan dan masyarakat yang telah lama menetap di dalam kawasan hutan. Hal tersebut, akhirnya menyebabkan lahirnya konflik sosial tidak terelakkan ketika kepentingan bersitegang antara pemerintah yang berusaha untuk selalu menjaga fungsi konservasi hutan dengan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hutan.

Secara ketatanegaraan, konflik sosial demikian merupakan salah satu bentuk kegagalan pengelolaan hutan yang disebabkan oleh tumpang-tindih kebijakan atau ketidaktepatan dalam merumuskan peraturan konstitusional, sehingga masyarakat

---

<sup>6</sup> Harlen Sopar, *Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Sebagai Wujud Kolaborasi Pengelolaan Hutan (Kasus Desa Air Nangingan Kecamatan Air Nangingan, Kabupaten Tanggamus, Lampung)*, Jurnal, (Bogor: IPB, 2010), hlm. 14.

lokal yang kurang pengetahuan dalam mengelola hutan atau bahkan tidak dilibatkan dalam pengelolaan, belum ada kesepakatan cara mengelola hutan dan ketidak-jelasan kewenangan ditingkat lapangan menjadi bersifat reaktif.<sup>7</sup>

Dengan diterbitkannya *Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani*, berdampak pada kawasan hutan Kamojang Kabupaten Bandung sebagai wilayah hutan yang dikelola oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga swasta. Tetapi, di saat berlakunya *Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani* secara normatif, hal ini secara empiris mengakibatkan munculnya konflik dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga swasta.

Misalnya, ketika pemerintah berusaha untuk menjaga fungsi konservasi hutan sebagaimana tujuan diterbitkannya *Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani*, tetapi sebagian masyarakat petani yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hutan tidak melaksanakan pengelolaan hutan sebagaimana yang diatur dalam peraturan konstitusional tersebut. Lebih parah lagi, konflik muncul ketika lembaga swasta yang mengelola hutan merasa dirugikan dengan diberlakukannya *Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani* seperti alih fungsi lahan dan jenis tumbuhan yang merugikan dari aspek bisnis.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Berdasarkan permasalahan dalam pengelolaan hutan di kawasan hutan Kamojang tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan berdasarkan *Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani* di kawasan hutan Kamojang Kabupaten Bandung. Maka, dengan demikian penelitian ini diberi judul “*Pelaksanaan Permen LHK RI Nomor.P.39 Tahun 2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani (Studi Kasus di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* dalam pelaksanaan Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan diadakannya

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* dalam pelaksanaan Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Tata Negara. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Dari hasil penelitian-penelitian itu diharapkan dapat memberikan gagasan baru dalam pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Tata Negara.



## E. Tinjauan Pustaka

Hasil pencarian referensi berupa penelitian sebelumnya ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang pengelolaan hutan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Winanda Rizky Annisa berjudul: *“Perubahan Pola Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Di Desa Kaligunting (Studi Kasus Phbm Di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur).”* Penelitian ini difokuskan pada permasalahan perubahan sosial dan pengelolaan hutan melalui program Pengelolaan

Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Tujuan penelitian tersebut secara umum untuk mengetahui perubahan yang terjadi di Desa Kaligunting berdasarkan aspek fisik dan aspek non-fisik serta hasil dari Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).<sup>8</sup>

2. Penelitian Su Ritohardoyo dan Galuh Bayu Ardi yang berjudul:

*“Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove: Kasus Pesisir Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat”*. Penelitian ini difokuskan pada aspek partisipasi masyarakat dalam usaha pengelolaan hutan mangrove, di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi kalimantan Barat. Tujuan penelitian tersebut secara umum untuk

---

<sup>8</sup> Winanda Rizky Annisa, *Perubahan Pola Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Di Desa Kaligunting (Studi Kasus Phbm Di Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur)*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017).

mengkaji persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, pencegahan kerusakan hutan *mangrove*, untuk mencari alternatif arahan pengelolaan hutan *mangrove* dari aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.<sup>9</sup>

3. Penelitian Alfian Fandi Nugroho, Iin Ichwandi dan Nandi Kosmaryandi yang berjudul: “*Analisis Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus Hutan Pendidikan Dan Latihan Gunung Walat).*” Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dan merumuskan konsep solusi pengelolaan KHDTK.

Tujuan penelitian tersebut secara umum untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan KHDTK serta merumuskan konsep solusi pengelolaan KHDTK oleh Perguruan Tinggi.<sup>10</sup>

Berdasarkan telaah kajian pustaka dan penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwasanya secara referensial dan substansial objek kajian dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan karena berhubungan dengan pengelolaan hutan. Tetapi, jika dikaji secara normatif dan empiris, peneliti

---

<sup>9</sup> Su Ritohardoyo dan Galuh Bayu Ardi, *Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove: Kasus Pesisir Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat*, Jurnal, Vol. 8, No. 2 (Pontianak: Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI, 2011).

<sup>10</sup> Alfian Fandi Nugroho, Iin Ichwandi dan Nandi Kosmaryandi, *Analisis Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Studi Kasus Hutan Pendidikan Dan Latihan Gunung Walat)*, Jurnal, Vol. 2, No. 2, (Bogor: IPB, 2017).

beranggapan bahwa penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang berbeda dengan penelitian para peneliti terdahulu. Karena dalam penelitian kali ini peneliti akan mengkaji ulang tentang pelaksanaan *Permen LHK RI Nomor.P.39 Tahun 2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung*.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.<sup>11</sup> Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan di lindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forest* (Inggris). *Forest* (hutan) merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya

---

<sup>11</sup> Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Penerbit Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hal. 9

ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata kelola hutan dan penyusunan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam. Pemanfaatan pada kawasan hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada tanaman nasional.<sup>12</sup>

Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan adalah untuk penyelenggaraan perlindungan hutan sebagai tujuan inti negara menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.<sup>13</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan hutan ialah tugas bersama antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat demi terciptanya kelestarian yang berkesinambungan dan menciptakan kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran bagi bangsa di dalam sebuah wilayah negara.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan hutan yaitu:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

---

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 167

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2004 Tentang *Perlindungan Hutan*, Pasal 5

Menurut *Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 5 sampai dengan pasal 9* yaitu hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Baru.

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Pelaksanaan izin pemanfaatan hutan, pemegang izin diwajibkan melaksanakan semua ketentuan mengenai kewajiban selaku pemegang izin. Inti kewajiban tersebut terbagi pada tiga unsur utama yakni:

1. Kewajiban yang berkaitan dengan teknis administrasi pemegang izin.
2. Kewajiban *financial* kepada pemerintah, yakni membayar Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

### 3. Kewajiban untuk menjaga kawasan izin yang telah diberikan.

Ketiga kewajiban tersebut tidak tegas menyatakan, bahwa penyelenggaraan izin pemanfaatan hutan juga memperhatikan kemampuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Pada peraturan tentang kehutanan tidak ditemukan kewajiban pemegang izin untuk melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Padahal, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin bidang kehutanan.<sup>14</sup>

Pihak yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya mengeluarkan kebijakan berbentuk Pemerintah Daerah, keputusan kepala daerah, dan peraturan lainnya. Salah satu bentuk perwujudan kewenangan tersebut adalah perizinan. Perizinan sebagai bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari administrasi negara. Memuat UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm

<sup>15</sup> Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 66 ayat 1

Pengelolaan hutan semakin sering terjadi, tak hal kegiatan seperti itu menimbulkan dampak yang besar. Pengelolaan hutan tanpa pemikiran logis dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem lingkungan. Dan yang tak kalah penting lagi adalah fungsi hutan sebagai penyedia oksigen dan penyerap carbodioksida, pencegah erosi, mengatasi penggenaan, dan penjaga air tanah. Hutan memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Diantaranya produksi hasil hutan, mengatur iklim mikro dan eko wisata. Oleh sebab itu, kerusakan hutan akan dapat menimbulkan terjadinya bencana alam dan kerugian yang besar bagi masyarakat, seperti banjir, tanah longsor dan pemanasan global.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu untuk membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dimana peneliti terfokus meneliti tentang *Pelaksanaan Permen LHK RI Nomor.P.39 Tahun 2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani (Studi Kasus di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung)*” 2.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam hal ini adalah jenis data kualitatif. Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi: 1. Data tentang mekanisme pelaksanaan Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja

Perum Perhutani di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung; 2. Data tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung; 3. Data tentang tinjauan *siyasah dusturiyah* dalam pelaksanaan Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Kawasan Hutan Kamojang Kabupaten Bandung.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu data langsung dari para pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan di kawasan hutan Kamojang.
- b. Sumber data sekunder, akan diperoleh dari literature yang berhubungan fokus penelitian yang dipandang sebagai pelengkap data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah suatu kegiatan dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan. Wawancara ini dilakukan dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan di kawasan hutan Kamojang. Yaitu Petani, Ketua Kelompok Tani, dan masyarakat. Wawancara ini, berkisar pada mekanisme, faktor pendukung dan penghambat serta tinjauan *siyasah dusturiyah* dalam pelaksanaan Permen LHK Nomor.P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan



Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Kawasan Hutan  
Kamojang Kabupaten Bandung.

- b. Studi Kepustakaan, dikumpulkan data yang berhubungan dengan cara mengkaji buku-buku, kitab-kitab, majalah, koran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

#### 5. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memberikan analisis fakta data yang diberikan responden kepada penulis, Analisis yang digunakan dalam hal ini, adalah analisis data kualitatif. Adapun langkah-langkahnya adalah:

- a. Menginventarisir masalah atau mengkategorikan masalah yaitu dengan cara data yang telah dikumpulkan itu ke-mudian diinventarisir sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Mengklasifikasikan masalah yaitu dengan cara meng-klasifikasikan masalah atau menggolongkan data yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Mengkorelasikan masalah yaitu dengan cara data yang dihasilkan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.
- d. Menyimpulkan data yaitu dengan cara data yang disimpulkan kembali baik secara umum dan secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian yang dimaksud.